



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Disamarkan
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/13 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Bengkel Gang Mawar 9 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak Anak Disamarkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Anak dipersidangan didampingi oleh RAVI RAMADANA, S.H., dan MUHAMMAD FADLI, S.H. Penasehat Hukum pada kantor : LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) berkantor di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp tanggal 03 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Disamakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Disamakan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama anak Anak Disamakan berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya anak Anak Disamakan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhkan hukuman yang paling ringan karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, walaupun ada perempuan yang mengganggu karena Anak ingin melanjutkan sekolah lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia anak Anak Disamarkan (berusia 15 Tahun 6 Bulan) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana dilakukan anak Anak Disamarkan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak Korban Disamarkan (korban) berusia 16 Tahun (26 September 2005) berkenalan dengan anak Anak Disamarkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, dan antara anak Korban Disamarkan dengan anak Anak Disamarkan berkomunikasi melalui whatsapp dan janji-janji untuk bertemu keesokan harinya setelah anak Korban Disamarkan pulang dari sekolah.
- Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat anak Korban Disamarkan sedang berjalan pulang dari sekolah, datang anak Anak Disamarkan bersama temannya anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan mengajak anak Korban Disamarkan jalan-jalan dan disetujui oleh anak Korban Disamarkan sehingga anak Korban Disamarkan, anak Bagas Adiyansyah dan anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju kerumah anak Rian Malzina, setelah sampai di rumah Rian Malzina, mereka makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum kemudian anak berlima pergi kerumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut tidak berapa lama kemudian anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian anak Anak Disamarkan melihat suasana rumah sepi kemudian menarik tangan anak Korban Disamarkan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian didalam kamar anak Korban Disamarkan main handphone dan anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan “UDALAH MAIN HP NYA” dan anak Korban Disamarkan berkata “MAU NGAPAIN” dan anak Anak Disamarkan menyuruh anak Korban Disamarkan berbaring ditikar, setelah anak Korban Disamarkan berbaring anak Anak Disamarkan dengan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paksa menaikkan rok yang dipakai anak Korban Disamakan keatas dan anak Anak Disamakan membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak Korban Disamakan, dan setelah batang kemaluannya masuk, kemudian anak Anak Disamakan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya dan dibuang dilantai, setelah itu anak Anak Disamakan membuka kancing baju anak Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamakan, kemudian anak Anak Disamakan mencium bibir anak Korban Disamakan, setelah itu anak Korban Disamakan mengancing bajunya dan merapikan rohnya, sementara anak Anak Disamakan memakai celananya, setelah itu anak Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan keluar dari kamar dan bergabung dengan anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima yang sudah kembali membeli minuman, yang saat itu sedang main gitar sambil menghirup lem kambing. Setelah selesai bermain gitar, sekira pukul 15.00 wib anak Anak Disamakan mengatakan kepada anak Korban Disamakan "MASUK LAGI YOK KEKAMAR" dan anak Korban Disamakan mengatakan "AKU MAU PULANG" namun anak Anak Disamakan mengatakan "NGGAK BOLEH TANGGUNG" kemudian anak Anak Disamakan menarik tangan anak Korban Disamakan masuk kedalam kamar, didalam kamar anak Anak Disamakan mengatakan "BUKA CELANA LAGI" dan anak Korban Disamakan mengatakan "UDALAH JANGAN KAYAK GITU" namun anak Anak Disamakan tetap menyuruh anak Korban Disamakan berbaring dan anak Korban Disamakan berbaring, setelah itu anak Anak Disamakan menaikkan rok anak Korban Disamakan dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak Korban Disamakan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan berciuman bibir, kemudian anak Anak Disamakan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamakan, setelah itu anak Anak Disamakan menyuruh anak Korban Disamakan memegang penisnya, kemudian anak Anak Disamakan menyuruh anak Korban Disamakan mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak Korban Disamakan mual namun anak Anak Disamakan tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak Korban Disamakan, hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah orgasme dan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang kedua kemudian anak Anak

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan mengantarkan anak Korban Disamakan pulang kerumahnya, dan saat sampai dirumahnya anak Korban Disamakan ditanyai oleh saksi Basri Piliang dan Safriani (orang tua anak Korban Disamakan) dan anak Korban Disamakan mengakui kepada orang tuanya bahwa anak Korban Disamakan sudah disetubuhi oleh anak Anak Disamakan, sehingga saksi Basri Piliang melaporkan perbuatan anak Bagas Adiyansyah Alias Bagas ke Polrestaes Medan.

- Akibat perbuatan anak Anak Disamakan mengakibatkan anak Korban Disamakan mengalami robek pada hymen (selaput dara) sesuai dengan VER RSU Pirmgadi Medan Nomor : 235/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 17 Desember 2021, dengan kesimpulan :

ALAT KELAMIN:

- Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua), 5 (lima), 7 (tujuh) sampai ke dasar

Kesimpulan : Selaput dara tidak tidak utuh lagi.

Perbuatan anak Anak Disamakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KE-DUA :

Bahwa ia anak Anak Disamakan (berusia 15 Tahun 6 Bulan) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan anak Anak Disamakan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak Korban Disamakan (korban) berusia 16 Tahun (26 September 2005) berkenalan dengan anak Anak Disamakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, dan antara anak Korban Disamakan dengan anak Anak Disamakan berkomunikasi melalui whatsapp dan janji-janji untuk bertemu keesokan harinya setelah anak Korban Disamakan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari sekolah.

- Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat anak Korban Disamarkan sedang berjalan pulang dari sekolah, datang anak Anak Disamarkan bersama temannya anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan mengajak anak Korban Disamarkan jalan-jalan dan disetujui oleh anak Korban Disamarkan sehingga anak Korban Disamarkan, anak Bagas Adiyansyah dan anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju rumah anak Rian Malzina, setelah sampai di rumah Rian Malzina, mereka makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum kemudian anak berlima pergi ke rumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah masuk ke dalam rumah kosong tersebut tidak berapa lama kemudian anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian anak Anak Disamarkan melihat suasana rumah sepi kemudian menarik tangan anak Korban Disamarkan masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian di dalam kamar anak Korban Disamarkan main handphone dan anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan "UDALAH MAIN HP NYA" dan anak Korban Disamarkan berkata "MAU NGAPAIN" dan anak Anak Disamarkan menyuruh anak Korban Disamarkan berbaring di tikar, setelah anak Korban Disamarkan berbaring anak Anak Disamarkan berkata "aku sayang kamu.aku cinta samamu, kalau kenapa-kenapa aku bakal tanggung jawab", sambil anak Anak Disamarkan menaikkan rok yang dipakai anak Korban Disamarkan ke atas dan anak Anak Disamarkan membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak Korban Disamarkan, dan setelah batang kemaluannya masuk kemudian anak Anak Disamarkan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya dan dibuang di lantai, setelah itu anak Anak Disamarkan membuka kancing baju anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamarkan, kemudian anak Anak Disamarkan mencium bibir anak Korban Disamarkan, setelah itu anak Korban Disamarkan mengancing bajunya dan merapikan roknya, sementara anak Anak Disamarkan memakai celananya, setelah itu anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan keluar dari kamar dan bergabung dengan anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan anak Rian Malzima yang sudah kembali membeli minuman, yang saat itu sedang main gitar sambil menghirup lem kambing. Setelah selesai bermain gitar, sekira pukul 15.00 wib anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan "MASUK LAGI YOK KEKAMAR" dan anak Korban Disamarkan mengatakan "AKU MAU PULANG" namun anak Anak Disamarkan mengatakan "NGGAK BOLEH TANGGUNG" kemudian anak Anak Disamarkan menarik tangan anak Korban Disamarkan masuk kedalam kamar, didalam kamar anak Anak Disamarkan mengatakan "BUKA CELANA LAGI" dan anak Korban Disamarkan mengatakan "UDALAH JANGAN KAYAK GITU" namun anak Anak Disamarkan tetap menyuruh anak Korban Disamarkan berbaring dan anak Korban Disamarkan berbaring, setelah itu anak Anak Disamarkan menaikkan rok anak Korban Disamarkan dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak Korban Disamarkan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan berciuman bibir, kemudian anak Anak Disamarkan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamarkan, setelah itu anak Anak Disamarkan menyuruh anak Korban Disamarkan memegang penisnya, kemudian anak Anak Disamarkan menyuruh anak Korban Disamarkan mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak Korban Disamarkan mual namun anak Anak Disamarkan tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak Korban Disamarkan, hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah orgasme dan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang kedua kemudian anak Anak Disamarkan mengantarkan anak Korban Disamarkan pulang kerumahnya, dan saat sampai dirumahnya anak Korban Disamarkan ditanyai oleh saksi Basri Piliang dan Safriani (orang tua anak Korban Disamarkan) dan anak Korban Disamarkan mengakui kepada orang tuanya bahwa anak Korban Disamarkan sudah disetubuhi oleh anak Anak Disamarkan, sehingga saksi Basri Piliang melaporkan perbuatan anak Bagas Adiyansyah Alias Bagas ke Polrestaes Medan.

- Akibat perbuatan anak Anak Disamarkan mengakibatkan anak Korban Disamarkan mengalami robek pada hymen (selaput dara) sesuai dengan VER RSUD Pirmgadi Medan Nomor : 235/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 17 Desember 2021, dengan kesimpulan :  
ALAT KELAMIN:
  - Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua), 5 (lima), 7 (tujuh)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke dasar

Kesimpulan : Selaput dara tidak tidak utuh lagi.

Perbuatan anak Anak Disamakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KE-TIGA :

Bahwa ia anak Anak Disamakan (berusia 15 Tahun 6 Bulan) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan anak Anak Disamakan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anak Korban Disamakan (korban) berusia 16 Tahun (26 September 2005) berkenalan dengan anak Anak Disamakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, dan antara anak Korban Disamakan dengan anak Anak Disamakan berkomunikasi melalui whatsapp dan janji-janji untuk bertemu keesokan harinya setelah anak Korban Disamakan pulang dari sekolah.
- Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat anak Korban Disamakan sedang berjalan pulang dari sekolah, datang anak Anak Disamakan bersama temannya anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati anak Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan mengajak anak Korban Disamakan jalan-jalan dan disetujui oleh anak Korban Disamakan sehingga anak Korban Disamakan, anak Bagas Adiyansyah dan anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju rumah anak Rian Malzina, setelah sampai di rumah Rian Malzina, mereka makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum kemudian anak berlima pergi ke rumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah masuk ke dalam rumah kosong tersebut

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berapa lama kemudian anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian anak Anak Disamarkan melihat suasana rumah sepi kemudian menarik tangan anak Korban Disamarkan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian didalam kamar anak Korban Disamarkan main handphone dan anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan "UDALAH MAIN HP NYA" dan anak Korban Disamarkan berkata "MAU NGAPAIN" dan anak Anak Disamarkan menyuruh anak Korban Disamarkan berbaring, setelah anak Korban Disamarkan berbaring anak Anak Disamarkan dengan paksa menaikkan rok yang dipakai anak Korban Disamarkan keatas sambil berkata "aku sayang kamu.aku cinta samamu, kalau kenapa-kenapa aku bakal tanggung jawab",dan anak Anak Disamarkan juga membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak Korban Disamarkan, dan setelah masuk kemudian anak Anak Disamarkan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya dan dibuang dilantai, setelah itu anak Anak Disamarkan membuka kancing baju anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamarkan, kemudian anak Anak Disamarkan mencium bibir anak Korban Disamarkan, setelah itu anak Korban Disamarkan mengancing bajunya dan merapikan roknya, sementara anak Anak Disamarkan memakai celananya, setelah itu anak Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan keluar dari kamar dan bergabung dengan anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima yang sudah kembali membeli minuman, yang saat itu sedang main gitar sambil menghirup lem kambing. Setelah selesai bermain gitar, sekira pukul 15.00 wib anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan "MASUK LAGI YOK KEKAMAR" dan anak Korban Disamarkan mengatakan "AKU MAU PULANG" namun anak Anak Disamarkan mengatakan "NGGAK BOLEH TANGGUNG" kemudian anak Anak Disamarkan menarik tangan anak Korban Disamarkan masuk kedalam kamar, didalam kamar anak Anak Disamarkan mengatakan "BUKA CELANA LAGI" dan anak Korban Disamarkan mengatakan "UDALAH JANGAN KAYAK GITU" namun anak Anak Disamarkan tetap menyuruh anak Korban Disamarkan berbaring dan anak Korban Disamarkan berbaring, setelah itu anak Anak Disamarkan menaikkan rok anak Korban Disamarkan dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Disamakan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan berciuman bibir, kemudian anak Anak Disamakan meremas dan menghisap payudara anak Korban Disamakan, setelah itu anak Anak Disamakan menyuruh anak Korban Disamakan memegang penisnya, kemudian anak Anak Disamakan menyuruh anak Korban Disamakan mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak Korban Disamakan mual namun anak Anak Disamakan tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak Korban Disamakan, hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah orgasme dan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang kedua kemudian anak Anak Disamakan mengantarkan anak Korban Disamakan pulang kerumahnya, dan saat sampai dirumahnya anak Korban Disamakan ditanyai oleh saksi Basri Piliang dan Safriani (orang tua anak Korban Disamakan) dan anak Korban Disamakan mengakui kepada orang tuanya bahwa anak Korban Disamakan sudah disetubuhi oleh anak Anak Disamakan, sehingga saksi Basri Piliang melaporkan perbuatan anak Bagas Adiyansyah Alias Bagas ke Polrestaes Medan.

- Akibat perbuatan anak Anak Disamakan mengakibatkan anak Korban Disamakan mengalami robek pada hymen (selaput dara) sesuai dengan VER RSUD Pirmgadi Medan Nomor : 235/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 17 Desember 2021, dengan kesimpulan :

#### ALAT KELAMIN:

- Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua), 5 (lima), 7 (tujuh) sampai ke dasar

Kesimpulan : Selaput dara tidak tidak utuh lagi.

Perbuatan anak Anak Disamakan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Basri Piliang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamarkan;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan anak korban Korban Disamarkan adalah anak kandung saksi, sedangkan anak Bagas Adiansyah Alias Bagas Als Dewa, saksi tidak memiliki hubungan apa – apa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi mencari anak saksi yang tidak pulang ke rumah sewaktu pulang sekolah kemudian saksi menemui anak saksi di Jalan Pasar V Kel. Tembung Kec.Percut Sei Tuan selanjutnya saksi membawa anak saksi pulang kerumah, dirumah saksi mengatakan kepada anak saksi "Kemana Kau Pergi... Kok Lama Kali Pulang Sekolah" lalu anak saksi menjawab "Di Bawa Kawanku Aku Kerumahnya" kemudian saksi mengatakan "Diapain Kau... ?" anak saksi menjawab "Dikurungnya Aku Di Kamar Rumahnya.." lalu saksi mengatakan "Berapa Orang Kawanmu Itu?" anak saksi menjawab "Empat Orang .. Yang Satu Di Dalam Kamar.. Tiga Orang Lagi Diluar Kamar" kemudian saksi mengatakan " Udah Diapaainya Kau...?" anak saksi menjawab "Dipegang-Pegang Payudara, Dicumnya Bibirku.. Dibuka Celanaku.. Dimasukkannya Burungnya (Batang Kemaluan)" mendengar dari penjelasan anak saksi sehingga saksi mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, ianya mengatakan tidak memiliki hubungan dengan anak Bagas Adiansyah dan anak saksi baru kenal 2 (dua) hari dengan anak Bagas Adiansyah;
- Bahwa cara anak Bagas Adiansyah melakukan perbuatan tersebut yaitu berdasarkan keterangan dari anak kandung saksi sewaktu anak saksi pulang sekolah teman-temannya mengajak anak saksi ke taman selanjutnya teman-teman anak saksi selanjutnya membawa anak saksi kerumah anak Bagas Adiansyah, kemudian anak Bagas Adiansyah memasukkan anak saksi ke dalam kamar dan mengunci kamar dan teman-temannya di luar kamar

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



selanjutnya anak Bagas Adiyansyah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak saksi awalnya dipegang-pegangnya payudara anak saksi, lalu dicium bibir, lalu anak Bagas Adiyansyah membuka celana anak saksi selanjutnya anak Bagas Adiyansyah memasukkan batang kemaluannya ke lubang vagina anak saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan keluarga mencari anak Bagas Adiyansyah kemudian saksi menemui anak Bagas Adiyansyah di Jl. Makmur bengkel dan lalu saksi membawa anak Bagas Adiyansyah ke rumah saksi kemudian saksi mengatakan "Kau Telpun Orangtuamu..." sekira 2 jam kemudian Ayah kandung anak Bagas Adiyansyah datang ke rumah saksi untuk melakukan pertanggung jawaban yang mana saksi keberatan dikarenakan anak saksi dirusak oleh anak Bagas Adiyansyah dan selanjutnya saksi membawa anak Bagas Adiyansyah ke Polrestabes Medan guna untuk di tindak lanjut proses secara hukum;
- Bahwa antara antara saksi dan keluarga anak belum ada perdamaian;
- Bahwa anak saksi sempat menolak ajakan Anak Anak Bagas Adiyansyah namun Anak Bagas Adiansyah tetap memaksa anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Bagas Adiansyah maka anak saksi telah kehilangan kegadisannya dan menjadi trauma serta kebingungan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Korban Disamakan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya anak sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang anak berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa anak dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang anak alami;
- Bahwa adapun hubungan anak dengan Anak Bagas Adiyansyah hanya berteman dekat;
- Bahwa anak kenal dengan Anak Bagas Adiyansyah sejak hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dimana nomor anak diberikan kepada Anak Bagas Adiyansyah oleh teman anak Saldi Norputra dengan tujuan bahwa Anak Bagas Adiyansyah mengajak berkenalan melalui WhatsApp;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Anak Bagus Adiyansyah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak Bagus Adiyansyah sebanyak 2 (dua) kali. Yang mana pertama kali Anak Bagus Adiyansyah menarik tangan anak untuk masuk kedalam kamar, kemudian didalam kamar anak main handphone dan Anak Bagus Adiyansyah mengatakan kepada anak "Udahlah Main Hp Nya" dan anak mengatakan "Mau Ngapain?" dan Anak Bagus Adiyansyah menyuruh anak berbaring, setelah anak Anak Bagus Adiyansyah menaikkan rok anak keatas dan Anak Bagus Adiyansyah membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam vagina anak, Anak Bagus Adiyansyah menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah membuka kancing baju anak dan Anak Bagus Adiyansyah meremas dan menghisap payudara anak, kemudian Anak Bagus Adiyansyah mencium bibir anak, setelah itu anak mengancing baju dan menurunkan rok anak, sementara Anak Bagus Adiyansyah memakai celananya. Adapun persetubuhan dan cabul yang kedua saat itu Anak Bagus Adiyansyah mengatakan kepada anak "Masuk Lagi Yok Kekamar" dan anak mengatakan "Aku Mau Pulang" namun Anak Bagus Adiyansyah mengatakan "Ngak Boleh Tanggung" kemudian Anak Bagus Adiyansyah menarik tangan anak masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Bagus Adiyansyah mengatakan "Buka Celana Lagi" dan anak mengatakan "Udahlah" namun Anak Bagus Adiyansyah tetap menyuruh anak berbaring, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah menaikkan rok anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak dan Anak Bagus Adiyansyah berciuman bibir, kemudian Anak Bagus Adiyansyah meremas dan menghisap payudara anak, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah menyuruh anak untuk memegang penisnya, setelah anak pegang Anak Bagus Adiyansyah menyuruh anak mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak mual dan Anak Bagus Adiyansyah tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak, setelah itu anak memperbaiki baju anak dan Anak Bagus Adiyansyah memakai celananya lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat itu anak sedang berjalan pulang dari sekolah, tiba-tiba Anak Bagus Adiyansyah dan Saldi Norputra datang boncengan dengan menggunakan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah mengajak anak jalan-jalan dan kami pergi boncengan 3, saat melewati pasar V Saldi Norputra turun, kemudian anak dan Anak Bagus Adiyansyah pergi kerumah Rian Malzima, setelah dirumah Rian Malzima kami makan dan minum kemudian Saldi Norputra dan Fauzi Syahputra datang, setelah itu kami berlima pergi kerumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah tiba dirumah kosong tersebut Saldi Norputra, Fauzi Syahputra dan Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian Anak Bagus Adiyansyah menarik tangan anak masuk kedalam kamar, kemudian didalam kamar anak main handphone dan Anak Bagus Adiyansyah mengatakan kepada anak "Udah Main Hp Nya" dan anak mengatakan "Mau Ngapain?" dan Anak Bagus Adiyansyah menyuruh anak berbaring, setelah anak berbaring Anak Bagus Adiyansyah menaikkan rok anak keatas dan Anak Bagus Adiyansyah membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam vagina anak, Anak Bagus Adiyansyah menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah membuka kancing baju anak dan Anak Bagus Adiyansyah meremas dan menghisap payudara anak, kemudian Anak Bagus Adiyansyah mencium bibir anak, setelah itu anak mengancing baju anak dan menurunkan rok anak, sementara Anak Bagus Adiyansyah memakai celananya, setelah itu anak dan Anak Bagus Adiyansyah keluar dari kamar dan kami bergabung dengan Saldi Norputra, Fauzi Syahputra dan Rian Malzima, yang mana saat itu Saldi Norputra, Fauzi Syahputra dan Rian Malzima sudah datang dari membeli minuman, saat itu anak melihat Saldi Norputra, Fauzi Syahputra dan Rian Malzima diruang tamu main gitar sambil menghirup lem kambing, kemudian sekira pukul 15.00 wib Anak Bagus Adiyansyah mengatakan kepada anak "Masuk Lagi Yok Kekamar" dan anak mengatakan "Aku Mau Pulang" namun Anak Bagus Adiyansyah mengatakan "Nggak Boleh Tanggung" kemudian Anak Bagus Adiyansyah menarik tangan anak masuk kedalam kamar, didalam kamar Anak Bagus Adiyansyah mengatakan "Buka Celana Lagi" dan anak mengatakan "Udah Jangan Kayak Gitu" namun Anak Bagus Adiyansyah tetap menyuruh anak berbaring dan anak berbaring, setelah itu Anak Bagus Adiyansyah menaikkan rok anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak dan Anak Bagus Adiyansyah berciuman bibir, kemudian Anak Bagus Adiyansyah meremas dan menghisap payudara anak, setelah itu Anak Bagus

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adiyansyah menyuruh anak memegang penisnya, setelah anak pegang Anak Bagus Adiyansyah menyuruh anak mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak mual dan Anak Bagus Adiyansyah tetap memasukkan penisnya. kedalam mulut anak, setelah itu anak memperbaiki baju anak dan Anak Bagus Adiyansyah memakai celananya lagi, setelah itu kami pulang saat itu Anak Bagus Adiyansyah menurunkan anak di Gg. Mentimun dan kemudian anak berjalan sendirian, dan tiba-tiba ayah anak lewat dan membawa anak pulang kerumah, setelah dirumah ibu anak menanyai anak apa yang sudah terjadi namun anak tidak mau bercerita, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 anak mengaku kepada ibu anak bahwa anak sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak Bagus Adiyansyah, dengan pengakuan anak tersebut ayah anak mencari Anak Bagus Adiyansyah bersama dengan Saldi Norputra, Fauzi Syahputra dan Rian Malzima, dan kemudian ayah anak membawa kami ke Polrestaes Medan ;

- Bahwa antara anak dan keluarga anak belum ada perdamaian;
- Bahwa Anak Bagus Adiyansyah tidak ada mengancam dimana anak hanya takut kepada Bagus Adiyansyah jika anak menolak Anak Bagus Adiyansyah akan marah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Bagus Adiyansyah maka anak korban menjadi sudah tidak perawan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saldi Nor Purba, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya anak sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang anak berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa anak dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamarkan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Bagus Adiyansyah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban Korban Disamarkan adalah teman satu sekolah;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib anak bertemu dengan teman anak yang bernama Rian Malzima bertemu di jalan lalu ikut kerumahnya dan anak Saldi Nor Putra, bertemu dengan teman anak yang bernama Fauzi Syahputra dan anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagas Adiyansyah ditempat tersebut dan tidak berapa lama kami semua kerumah mamak tiri dari anak Bagas Adiyansyah yang berada di Pasar 7 bengkel tembung kec.bandar Khalipah yang mana kami bertiga duluan sampai dirumahnya namun anak korban dan anak Bagas Adiyansyah belum sampai dan pada saat itu mamak anak Bagas Adiyansyah memberikan minuman air putih tidak berapa lama sampailah anak korban Korban Disamarkan bersama anak Bagas Adiyansyah, dan yang mana baru sampai dirumah mamak tirinya anak Bagas Adiyansyah mengajak dengan mengatakan "ayok,ayok kita kerumah satu lagi yaitu rumah kosong milik bapaknya, sekira beberapa menit kami semua pergi kerumah kosong milik bapaknya tersebut, dan setelah sampai dirumah tersebut langsung parkir sp.motor dimana sekira pukul 14.30 wib, saat itu anak lagi berada diruang tamu bersama teman anak yang bernama Fauzi Syahputra dan Rian Malzima lagi bermain gitar dan yang mana anak dan dua teman anak yang bernama yang mana Fauzi Syahputra dan Rian Malzima pergi keluar untuk beli kopi dan rokok selanjutnya kami balik kerumah kosong milik bapak anak Bagas Adiansyah Als Bagas dan yang mana kami melihat bahwa Bagas Adiansyah Als Bagas sudah berada di dalam kamar bersama anak korban Korban Disamarkan dan dimana anak yang bernama Saldi Nor Putra mengedor pintu kamar namun tidak dibuka dan sekira 10 menit barulah pintu kamar dibuka oleh anak Bagas Adiyansyah dalam keadaan acak-acakan selanjutnya anak pergi kedapur untuk mengelem dan yang mana teman anak yang bernama Rian Malzima dan Fauzi Syahputra berada di ruang tamu merokok dan bermain gitar dan tidak berapa lama teman anak bernama Fauzi Syahputra menyusul kedapur untuk ngelem, dimana kami tidak sadar lalu setelah sadar anak mengantar teman yang bernama Rian Malzima dan anak langsung pulang dimana teman anak yang bernama Saldi Nor Putra masih berada dirumah kosong tersebut bersama anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagas Adiyansyah;
- Bahwa menurut keterangan anak Bagas Adiyansyah membawa anak korban Korban Disamarkan adalah pacarnya namun menurut anak korban Korban Disamarkan hanya teman saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada mendengar jeritan dari dalam kamar namun teman anak Saldi Nor Putra mendengar suara dari anak Bagas Adiyansyah memaksa anak korban Korban Disamarkan sehingga teman anak Saldi Nor Putra menggedor pintu kamar namun tidak dibuka dimana sekira 10 menit anak Bagas Adiyansyah Als Bagas baru membuka pintu dalam keadaan acak acakan;
  - Bahwa anak tidak tahu apakah anak korban Korban Disamarkan menolak saat diajak melakukan perbuatan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Fauzi Syahputra, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa sebelumnya anak sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang anak berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa anak dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamarkan;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Bagas Adiyansyah;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa hubungan anak dengan anak korban Korban Disamarkan adalah teman satu sekolah;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu anak berada di rumah teman Rian Malzima dan yang mana datang anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagas Adiyansyah sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya teman anak yang bernama Rian Malzima mengantar adiknya ke-sekolah dan selang berapa menit datang bersama dengan Saldi Nor Putra, dan yang mana kami semua kerumah mamak tiri dari anak Bagas Adiyansyah yang berada di Pasar 7 bengkel tembung kec.bandar Khalipah yang mana kami bertiga duluan sampai dirumahnya namun anak korban dan anak Bagas Adiyansyah belum sampai dan pada saat itu mamak anak Bagas Adiyansyah memberikan minuman air putih tidak berapa lama sampailah anak korban Korban Disamarkan bersama anak Bagas Adiyansyah, dan yang mana baru sampal dirumah mamak tirinya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Bagas Adiyansyah mengajak dengan mengatakan" ayok,ayok kita kerumah satu lagi yaitu rumah kosong milik bapaknya, sekira beberapa menit kami semua pergi kerumah kosong milik bapaknya tersebut, dan setelah sampai dirumah tersebut langsung parkir sp.motor dimana sekira pukul 14.30 wib saat itu anak lagi berada diruang tamu bersama teman anak yang bernama Saldi Nor Putra dan Rian Malzima lagi bermain gitar dan yang mana anak dan dua teman anak yang bernama yang mana Saldi Nor Putra dan Rian Malzima pergi keluar untuk beli kopi dan rokok selanjutnya kami balik kerumah kosong milik bapak anak Bagas Adiyansyah dan yang mana kami melihat bahwa Bagas Adiyansyah sudah berada di dalam kamar bersama anak korban Korban Disamarkan dan dimana anak yang bernama Saldi Nor Putra mengedor pintu kamar namun tidak dibuka dan sekira 10 menit barulah pintu kamar dibuka oleh anak Bagas Adiyansyah dalam keadaan acak-acakan selanjutnya anak pergi kedapur untuk mengelem dan yang mana teman anak yang bernama Rian Malzima dan Fauzi Syahputra berada di ruang tamu merokok dan bermain gitar dan tidak berapa lama teman anak bernama Fauzi Syahputra menyusul kedapur untuk ngelem, dimana kami tidak sadar lalu setelah sadar anak mengantar teman yang bernama Rian Malzima dan anak langsung pulang dimana teman anak yang bernama Saldi Nor Putra masih berada dirumah kosong tersebut bersama anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagas Adiyansyah;

- Bahwa anak tidak tahu apakah anak korban Korban Disamarkan menolak saat diajak melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Rian Mazlima, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa sebelumnya anak sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang anak berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa anak dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamarkan;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Bagas Adiyansyah;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak dengan anak korban Korban Disamarkan adalah teman satu sekolah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib yang mana saat itu anak berada di rumah dimana ada teman anak Fauzi Syahputra dan tidak berapa lama datang anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagus Adiyansyah sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya teman anak pergi mengantar adik ke-sekolah dan selang berapa menit anak pulang bersama dengan Saldi Nor Putra, dan yang mana kami semua kerumah mamak tiri dari anak Bagus Adiyansyah yang berada di Pasar 7 bengkel tembung kec.bandar Khalipah yang mana kami bertiga duluan sampai dirumahnya namun anak korban dan anak Bagus Adiyansyah belum sampai dan pada saat itu mamak anak Bagus Adiyansyah memberikan minuman air putih tidak berapa lama sampailah anak korban Korban Disamarkan bersama Bagus Adiyansyah, dan yang mana baru sampai dirumah mamak tirinya anak Bagus Adiyansyah mengajak dengan mengatakan " ayok,ayok kita kerumah satu lagi yaitu rumah kosong milik bapaknya, sekira beberapa menit kami semua pergi kerumah kosong milik bapaknya tersebut, dan setelah sampai dirumah tersebut langsung parkir sepeda motor dimana sekira pukul 12.30 wib, dimana anak dan 2 teman anak beserta anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagus Adiyansyah pergi kerumah kosong milik bapak anak Bagus Adiyansyah dan sampai disana kami berada diruang tamu bersama teman anak yang bernama Saldi Nor Putra dan Fauzi Syahputra lagi bermain gitar lalu yang mana anak dan dua teman anak yang bernama yang mana Saldi Nor Putra dan Fauzi Syahputra pergi keluar untuk beli kopi dan rokok selanjutnya kami balik kerumah kosong milik bapak anak Bagus Adiyansyah dan yang mana kami melihat bahwa Bagus Adiyansyah sudah berada di dalam kamar bersama anak korban Korban Disamarkan dan dimana anak yang bernama Saldi Nor Putra mengedor pintu kamar namun tidak dibuka dan sekira 10 menit barulah pintu kamar dibuka oleh anak Bagus Adiyansyah dalam keadaan acak-acakan selanjutnya anak pergi kedapur untuk mengelem dan yang mana temnan anak dan Fauzi Syahputra berada di ruang tamu merokok dan bermain gitar dan tidak berapa lama teman anak bernama Fauzi Syahputra pergi kedapur untuk ngelem, dimana teman anak yang bernama Fauzi Syahputra dan Saldi Nor Putra tidak sadar lalu setelah sadar teman anak yang bernama Fauzi Syahputra mengantar anak dan yang mana teman anak yang bernama Fauzi Syahputra langsung pulang namun teman anak yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saldi Nor Putra masih berada di rumah kosong tersebut bersama dengan anak korban Korban Disamarkan dan anak Bagus Adiansyah;

- Bahwa anak tidak ada mendengar jeritan dari dalam kamar namun teman anak Saldi Nor Putra mendengar suara dari anak Bagus Adiansyah memaksa anak korban Korban Disamarkan sehingga teman anak Saldi Nor Putra menggedor pintu kamar namun tidak dibuka dimana sekira 10 menit anak Bagus Adiansyah Als Bagus baru membuka pintu dalam keadaan acak acakan;
  - Bahwa anak tidak tahu apakah anak korban Korban Disamarkan menolak saat diajak melakukan perbuatan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Syafriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi berada di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamarkan;
  - Bahwa adapun hubungan saksi dengan anak korban Korban Disamarkan adalah anak kandung saksi dimana saksi adalah ibu kandung anak korban, sedangkan Anak Bagus Adiansyah, saksi tidak memiliki hubungan apa – apa;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi mencari anak saksi yang tidak pulang ke rumah sewaktu pulang sekolah kemudian suami saksi Basri Piliang menemukan anak saksi di Jalan Pasar V Kel. Tembung Kec.Percut Sei Tuan dan membawa anak saksi pulang kerumah, di rumah suami saksi mengatakan kepada anak saksi “Kemana Kau Pergi... Kok Lama Kali Pulang Sekolah” lalu anak saksi menjawab “Di Bawa Kawanku Aku Kerumahnya” mengatakan “Diapain Kau... ? “ anak saksi menjawab “Dikurungnya Aku Di Kamar Rumahnya..” lalu suami saksi mengatakan “Berapa Orang Kawanmu Itu?” anak saksi menjawab “Empat Orang .. Yang Satu Di Dalam Kamar.. Tiga Orang Lagi Diluar Kamar” kemudian suami saksi mengatakan “ Udah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diapainya Kau...?" anak saksi menjawab "Dipegang-Pegang Payudara, Dicumnya Bibirku.. Dibuka Celanaku.. Dimasukkannya Burungnya (Batang Kemaluan)" mendengar dari penjelasan anak korban sehingga saksi mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 waktu itu sekira pukul 16.00 wib waktu itu saksi sedang dirumah bersama dengan suami saksi dan saat itu kami heran karena anak saksi Korban Disamakan belum pulang dari sekolah karena sepengetahuan saksi dan suami anak saksi Korban Disamakan pulang dari sekolah adalah pukul 10.00 wib, karena merasa cemas suami saksi pergi mencari anak saksi Korban Disamakan dan sekira pukul 18.00 wib suami saksi pulang kerumah dengan membawa anak saksi Korban Disamakan, saat itu saksi menanyai anak saksi Korban Disamakan dia dari mana dan anak saksi Korban Disamakan ARI mengaku kepada saksi dia pergi dengan temannya makan mie. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 wib Rian dan Fauzi datang kerumah saksi dan mengetakan kepada saksi "Buk Si Intan Kemarin Dikurung Didalam Kamar Sama Bagus" mendengar itu saksi curiga kemudian saksi bertanya kepada anak saksi Korban Disamakan "Kau Ngapain Kemarin Sama Laki-Laki Didalam Kamar" dan anak saksi Korban Disamakan mengatakan "Nggak Ada, Main Handphone Aja", setelah itu saksi bercerita kepada suami saksi dan suami saksi pergi mencari laki-laki yang bernama Anak Bagus Adiansyah kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib suami saksi membawa Anak Bagus Adiansyah kerumah saksi dan kami menanyai Anak Bagus Adiansyah dan anak saksi Korban Disamakan secara bersamaan dan mereka mengaku bahwa mereka sudah melakukan persetubuhan, mendengar itu saksi dan suami saksi memutuskan membawa Anak Bagus Adiansyah ke Polrestabes Medan agar Anak Bagus Adiansyah diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa antara antara saksi dan keluarga anak belum ada perdamaian;
- Bahwa anak saksi sempat menolak ajakan Anak Anak Bagus Adiansyah namun Anak Bagus Adiansyah tetap memaksa anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Bagus Adiansyah maka anak saksi telah kehilangan kegadisannya dan menjadi trauma serta kebingungan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya anak sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang anak berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Anak berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamakan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Pasar V Gang Mentimun 27 Dusun VII Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah orang tua anak;
- Bahwa hubungan Anak dengan anak korban Korban Disamakan adalah berteman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat itu anak dan teman anak yang bernama Saldi Norputra pergi ke rumah anak korban Korban Disamakan untuk mengantarkan makanan orangtua Saldi Norputra yang sedang bekerja di Rumah anak korban Korban Disamakan, kemudian anak melihat anak korban Korban Disamakan sedang pergi sholat selanjutnya anak meminta nomor anak korban Korban Disamakan dari teman anak Saldi Norputra, selanjutnya anak mengirim pesan singkat kepada anak korban Korban Disamakan dan berkenalan dan kamipun saling mengirim pesan singkat sehingga semakin dekat selanjutnya anak mengajak anak korban Korban Disamakan untuk berjumpa ke esokan harinya tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di sekolah anak korban Korban Disamakan;
- Bahwa setelah anak kenal dengan anak korban Korban Disamakan, anak ada pergi bersama dengan anak korban anak pergi membawa anak korban Korban Disamakan ke rumah anak di Jl. Pasar V kel. Tembung kec. Percutsei tuan pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban Korban Disamakan dua kali dalam satu hari di waktu yang berbeda;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib awalnya anak pergi menjemput Saldi Norputra kerumahnya selanjutnya anak menemui anak korban Korban Disamakan ketika anak sudah bertemu dengan anak korban Korban Disamakan kemudian anak berboncengan tiga kerumah teman anak yang bernama Rian Malzima setelah sampai di rumah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rian malzima anak duduk minum kopi dan bertemu Fauzi Syahputra selanjutnya anak Saldi Norputra dan anak korban Korban Disamakan pergi kerumah anak yang di Pasar V kel tembung Kec. Percut sei tuan dan teman anak Rian Malzima dengan Fauzi Syahputra mengikuti anak dari belakang. Kemudian kami pergi ke rumah kontrakan bapak anak yang berada di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Seituan Kab. Deli serdang. Setelah sampai di rumah kontrakan Saldi Norputra Fauzi Syahputra pergi keluar untuk membeli Lem kambing. Lalu anak, anak korban Korban Disamakan dengan Rian Malzima diruang tamu bermain gitar setelah Saldi Norputra dan Fauzi Syahputra kembali kerumah mereka Nge Lem bersama, lalu anak menarik tangan anak korban Korban Disamakan ke dalam kamar kemudian anak mengunci kamar tersebut kemudian anak dan anak korban Korban Disamakan bermain handphone di dalam kamar anak mengatakan kepada anak korban Korban Disamakan "Udah Main Handphonenya. Aku Mau Minta Jatah Bawah" anak korban Korban Disamakan menjawab Mau Ngapain? Kemudian anak menyuruh anak korban Korban Disamakan untuk berbaring di atas tikar selanjutnya anak membuka rok anak korban Korban Disamakan ke atas lalu anak mengatakan "Aku Sayang Samamu. Aku Cinta Samamu.. Kalau Kamu Kenapa-Kenapa Aku Bakal Tanggung Jawab" lalu anak membuka celananya sebatas lutut kemudian anak menindih anak korban Korban Disamakan selanjutnya anak memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke lubang kemaluan anak korban Korban Disamakan korban hingga akhirnya anak menggoyangkan pantat dan menaik turunkannya yang anak korban sudah merasa puas anak menembakkan sperma anak diatas tikar yang berada dikamar setelah itu anak membuka kancing baju anak korban Korban Disamakan kemudian anak menghisap payudara anak korban Korban Disamakan dan kemudian meremas payudara kemudian anak mencium bibir anak hingga akhirnya anak mengancing baju anak korban Korban Disamakan dan menurunkan rok anak korban Korban Disamakan, setelah itu anak keluar dari kamar dan kembali bergabung di ruang tamu bersama dengan Fauzi Syahputra dan Rian Malzima dan dengan anak korban Korban Disamakan bermain game di dalam kamar. Dan pada kejadian yang kedua sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban Korban Disamakan berada diruang tamu anak merangkul anak korban Korban Disamakan untuk masuk ke dalam kamar, di dalam kamar anak mengatakan kepada anak korban Korban Disamakan "Aku Mau Minta Jatah Lagi" selanjutnya anak membuka kancing baju anak korban

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban Disamakan lalu anak meremas payudara dan mencium payudara anak korban Korban Disamakan kemudian anak menaikkan rok anak korban Korban Disamakan ke atas selanjutnya anak membuka celana dan kemudian anak menyuruh anak korban Korban Disamakan untuk menimpa anak kemudian anak memasukkan batang kemaluan ke lubang vagina anak korban Korban Disamakan hingga anak mengoyang goyangkan pinggangnya selama delapan menit. Selanjutnya anak mencium bibir anak korban Korban Disamakan kemudian anak menghisap dan mencium payudara anak selanjutnya anak menyuruh anak korban Korban Disamakan untuk memegang kemaluan anak hingga akhirnya anak menyuruh korban Korban Disamakan untuk menghisap batang kemaluan anak yang mana anak merasa klimaks dan puas kemudian anak membuang cairan putih/sperma di atas tikar. dan setelah itu anak mengatar anak korban Korban Disamakan di depan gg.mentimun dekat rumah anak selanjutnya anak korban Korban Disamakan berjalan sendiri dan kemudian ayah kandung anak tiba-tiba lewat dan membawa anak korban Korban Disamakan pergi pulang;

- Bahwa Anak ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu.. Aku Cinta Samamu.. Kalau Kamu Kenapa-Kenapa Aku Bakal Tanggung Jawab" dan tidak ada ancaman ataupun paksaan terhadap diri anak korban;
- Bahwa sebabnya anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah karena anak suka dan sayang kepada anak korban Korban Disamakan;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain selain dengan anak korban Korban Disamakan;
- Bahwa antara anak dan keluarga anak korban belum ada perdamaian;
- Bahwa anak merasa sangat bersalah atas perbuatan anak tersebut;
- Bahwa anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Visum Et Repertum Nomor : 235/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSU Pirngadi Medan, dengan kesimpulan :

### ALAT KELAMIN :

- Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua), 5 (lima), 7 (tujuh) sampai ke dasar;

Kesimpulan : Selaput dara tidak tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak Disamakan yang masih berumur 15 (lima belas) tahun telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Korban Disamakan yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya anak korban Korban Disamakan berkenalan dengan anak Anak Disamakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, lalu anak Korban Disamakan dengan anak Anak Disamakan berkomunikasi melalui whatsapp dan janji untuk bertemu keesokan harinya setelah anak korban Korban Disamakan pulang dari sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat anak korban Korban Disamakan sedang berjalan pulang dari sekolah, datang anak Anak Disamakan bersama temannya anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati anak korban Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan mengajak anak korban Korban Disamakan jalan-jalan dan disetujui oleh anak korban Korban Disamakan sehingga anak Korban Disamakan, anak Bagus Adiyansyah dan anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju kerumah anak Rian Malzina, setelah sampai di rumah Rian Malzina, mereka makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum kemudian anak berlima pergi kerumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut tidak berapa lama kemudian anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian anak Anak Disamakan melihat suasana rumah sepi kemudian menarik tangan anak korban Korban Disamakan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian didalam kamar anak korban Korban Disamakan main handphone dan anak Anak Disamakan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan kepada anak Korban Disamakan "UDALAH MAIN HP NYA" dan anak korban Korban Disamakan berkata "MAU NGAPAIN" dan anak Anak Disamakan menyuruh anak korban Korban Disamakan berbaring ditikar, setelah anak korban Korban Disamakan berbaring anak Anak Disamakan dengan paksa menaikkan rok yang dipakai anak korban Korban Disamakan keatas dan anak Anak Disamakan membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak Korban Disamakan, dan setelah batang kemaluannya masuk, kemudian anak Anak Disamakan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya dan dibuang dilantai, setelah itu anak Anak Disamakan membuka kancing baju anak Intan korban Maya Sari dan anak Anak Disamakan meremas dan menghisap payudara anak korban Korban Disamakan, kemudian anak Anak Disamakan mencium bibir anak korban Korban Disamakan, setelah itu anak Korban Disamakan mengancing bajunya dan merapikan roknya, sementara anak Anak Disamakan memakai celananya, setelah itu anak korban Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan keluar dari kamar dan bergabung dengan anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima yang sudah kembali membeli minuman, yang saat itu sedang main gitar sambil menghirup lem kambing;
- Bahwa setelah selesai bermain gitar, sekira pukul 15.00 wib anak Anak Disamakan mengatakan kepada anak korban Korban Disamakan "MASUK LAGI YOK KEKAMAR" dan anak korban Korban Disamakan mengatakan "AKU MAU PULANG" namun anak Anak Disamakan mengatakan "NGGAK BOLEH TANGGUNG" kemudian anak Anak Disamakan menarik tangan anak korban Korban Disamakan masuk kedalam kamar, didalam kamar anak Anak Disamakan mengatakan "BUKA CELANA LAGI" dan anak korban Korban Disamakan mengatakan "UDALAH JANGAN KAYAK GITU" namun anak Anak Disamakan tetap menyuruh anak korban Korban Disamakan berbaring dan anak korban Korban Disamakan berbaring, setelah itu anak Anak Disamakan menaikkan rok anak korban Korban Disamakan dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban Korban Disamakan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak korban Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan berciuman bibir, kemudian anak Anak Disamakan meremas dan menghisap payudara anak korban Korban Disamakan, setelah itu anak Anak Disamakan menyuruh anak korban Korban Disamakan memegang



penisnya, kemudian anak Anak Disamakan menyuruh anak korban Korban Disamakan mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak korban Korban Disamakan mual namun anak Anak Disamakan tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban Korban Disamakan, hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah orgasme dan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang kedua kemudian anak Anak Disamakan mengantarkan anak korban Korban Disamakan pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu.. Aku Cinta Samamu.. Kalau Kamu Kenapa-Kenapa Aku Bakal Tanggung Jawab" dan tidak ada ancaman ataupun paksaan terhadap diri anak korban;
- Bahwa pada saat sampai dirumahnya anak korban Korban Disamakan ditanyai oleh saksi Basri Piliang dan Safriani (orang tua anak korban Korban Disamakan) dan anak korban Korban Disamakan mengakui kepada orang tuanya bahwa anak korban Korban Disamakan sudah disetubuhi oleh anak Anak Disamakan, sehingga saksi Basri Piliang melaporkan perbuatan anak Anak Disamakan ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan



pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak Disamakan yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa sarana alternatif untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yakni dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhamnya dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan perumusan secara alternatif tersebut maka sarana tersebut saling mengecualikan dalam arti apabila salah satu sarana tersebut terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Anak Anak Disamakan yang masih berumur 15 (lima belas) tahun telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Korban Disamakan yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak korban Korban Disamakan berkenalan dengan anak Anak Disamakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, lalu anak Korban Disamakan dengan anak Anak Disamakan berkomunikasi melalui whatsapp dan janjian untuk bertemu keesokan harinya setelah anak korban Korban Disamakan pulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib saat anak korban Korban Disamakan sedang berjalan pulang dari sekolah, datang anak Anak Disamakan bersama temannya anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati anak korban Korban Disamakan dan anak Anak Disamakan mengajak anak korban Korban Disamakan jalan-jalan dan disetujui oleh anak korban Korban Disamakan sehingga anak Korban Disamakan, anak Bagas Adiyansyah dan anak Saldi Nor Putra dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju kerumah anak Rian Malzina, setelah sampai di rumah Rian Malzina, mereka makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak berlima pergi kerumah kosong di Pasar V Gg. Mentimun 27 Dusun VII Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut tidak berapa lama kemudian anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima pergi membeli minuman, dan kemudian anak Anak Disamarkan melihat suasana rumah sepi kemudian menarik tangan anak korban Korban Disamarkan masuk kedalam sebuah kamar, kemudian didalam kamar anak korban Korban Disamarkan main handphone dan anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak Korban Disamarkan "UDALAH MAIN HP NYA" dan anak korban Korban Disamarkan berkata "MAU NGAPAIN" dan anak Anak Disamarkan menyuruh anak korban Korban Disamarkan berbaring ditikar, setelah anak korban Korban Disamarkan berbaring anak Anak Disamarkan dengan paksa menaikkan rok yang dipakai anak korban Korban Disamarkan keatas dan anak Anak Disamarkan membuka celananya selutut dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak Korban Disamarkan, dan setelah batang kemaluannya masuk, kemudian anak Anak Disamarkan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga akhirnya anak Bagas Adiansyah mencapai orgasme dan mengeluarkan spermanya dan dibuang dilantai, setelah itu anak Anak Disamarkan membuka kancing baju anak Intan korban Maya Sari dan anak Anak Disamarkan meremas dan menghisap payudara anak korban Korban Disamarkan, kemudian anak Anak Disamarkan mencium bibir anak korban Korban Disamarkan, setelah itu anak Korban Disamarkan mengancing bajunya dan merapikan roknya, sementara anak Anak Disamarkan memakai celananya, setelah itu anak korban Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan keluar dari kamar dan bergabung dengan anak Saldi Nor Putra, anak Fauzi Syahputra dan anak Rian Malzima yang sudah kembali membeli minuman, yang saat itu sedang main gitar sambil menghirup lem kambing;

Menimbang, bahwa setelah selesai bermain gitar, sekira pukul 15.00 wib anak Anak Disamarkan mengatakan kepada anak korban Korban Disamarkan "MASUK LAGI YOK KEKAMAR" dan anak korban Korban Disamarkan mengatakan "AKU MAU PULANG" namun anak Anak Disamarkan mengatakan "NGGAK BOLEH TANGGUNG" kemudian anak Anak Disamarkan menarik tangan anak korban Korban Disamarkan masuk kedalam kamar, didalam kamar anak Anak Disamarkan mengatakan "BUKA CELANA LAGI" dan anak korban Korban Disamarkan mengatakan "UDALAH JANGAN KAYAK GITU" namun anak Anak Disamarkan tetap menyuruh anak korban Korban Disamarkan berbaring dan anak korban Korban Disamarkan berbaring, setelah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak Anak Disamarkan menaikkan rok anak korban Korban Disamarkan dan memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban Korban Disamarkan sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, setelah itu anak korban Korban Disamarkan dan anak Anak Disamarkan berciuman bibir, kemudian anak Anak Disamarkan meremas dan menghisap payudara anak korban Korban Disamarkan, setelah itu anak Anak Disamarkan menyuruh anak korban Korban Disamarkan memegang penisnya, kemudian anak Anak Disamarkan menyuruh anak korban Korban Disamarkan mencium dan menghisap penisnya, saat itu anak korban Korban Disamarkan mual namun anak Anak Disamarkan tetap memasukkan penisnya kedalam mulut anak korban Korban Disamarkan, hingga akhirnya anak Bagas Adiyansyah orgasme dan mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan persetubuhan yang kedua kemudian anak Anak Disamarkan mengantarkan anak korban Korban Disamarkan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Anak ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Aku Sayang Samamu.. Aku Cinta Samamu.. Kalau Kamu Kenapa-Kenapa Aku Bakal Tanggung Jawab" dan tidak ada ancaman ataupun paksaan terhadap diri anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat sampai dirumahnya anak korban Korban Disamarkan ditanyai oleh saksi Basri Piliang dan Safriani (orang tua anak korban Korban Disamarkan) dan anak korban Korban Disamarkan mengakui kepada orang tuanya bahwa anak korban Korban Disamarkan sudah disetubuhi oleh anak Anak Disamarkan, sehingga saksi Basri Piliang melaporkan perbuatan anak Anak Disamarkan ke Polresta Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 235/VER/OBG/BPDRM/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSU Pimgadi Medan, dengan kesimpulan :

ALAT KELAMIN :

- Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 2 (dua), 5 (lima), 7 (tujuh) sampai ke dasar;

Kesimpulan : Selaput dara tidak tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perkataan Anak Anak Disamarkan yang mengatakan "Aku Sayang Samamu.. Aku Cinta Samamu.. Kalau Kamu Kenapa-Kenapa Aku Bakal Tanggung Jawab" sehingga Anak korban Korban Disamarkan percaya dan mau melakukan persetubuhan tersebut, menurut Hakim Anak semua itu hanyalah bujuk rayu dari Anak saja agar Anak korban Korban Disamarkan percaya dan mau disetubuhi oleh Anak Anak Disamarkan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak Anak Anak Disamakan telah melakukan persetubuhan terhadap korban Korban Disamakan yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun yaitu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Basri Piliang yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban Korban Disamakan, saksi Syafriani yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban Korban Disamakan, dan pengakuan dari Anak Korban serta berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207260907210019 atas nama Kepala Keluarga Basri Piliang (surat terlampir dalam berkas perkara) bahwa korban Korban Disamakan dilahirkan pada tanggal 16 September 2005 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;

I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - Pembinaan di luar lembaga;
    - Pelayanan masyarakat; atau
    - Pengawasan
  - c. Latihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara;
2. Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh;
  - b. Pemenuhan kewajiban adat;

II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :

- a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. Perawatan di Lembaga;
- f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta;
- g. Pencabutan surat izin mengemudi;
- h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;





Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya Anak dijatuhi Pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Anak lamanya Anak di penjara tidak membuat keadaan Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat Anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari, dengan demikian lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Anak telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Wan Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak Anak Disamakan yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa Anak lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan nantinya di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Anak maka Anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu Anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila Anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya;

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan pelatihan kerja ini Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan dibawah koordinasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Klas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan Klas I Medan, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Klas I Medan, menyarankan dan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim agar dalam penanganan kasus Klein kami an BAGAS ADIYANSYAH jika memungkinkan agar klien DI HUKUMAN YANG SERINGAN RINGANNYA DAN DI TEMPAT KAN DI LPKA sesuai dengan Undang Undang dan klien wajib mendapat Bimbingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni atas dasar suka sama suka;
- Perbuatan Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran Hukum;
- Tindakan yang dilakukan Karena tidak bisa menahan nafsu dan karna sering nya melihat video porno;
- Usia klien masih 16 tahun dan korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesimpulan dari BAPAS KLAS I MEDAN dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong Anak melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari diri pribadi Anak sendiri karena tidak bisa menahan nafsu dan karena seringnya melihat video porno, serta kurangnya pengawasan keluarga dan pergaulan Anak selama ini juga mempengaruhi sikap dan prilaku Anak hingga Anak terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Anak berpendapat agar Anak dipidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak sehingga Anak dan korban melakukan persetubuhan tersebut, dimana Anak sifatnya masih labil sehingga membuat Anak tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan terlebih penting kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga anak mereka terjerumus untuk melakukan asusila tanpa adanya ikatan yang sah sebagai suami istri, sehingga Hakim Anak berpendapat bahwa Anak harus dijatuhi pidana yang benar-benar menimbulkan efek jera sehingga Anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Anak Disamakan merusak masa depan Anak Korban Korban Disamakan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)